

DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

ISO 9001:2008

**SOP: PENYUSUNAN RECANA KERJA ANGGARAN APBD
(RKA-APBD)**

No. Dokumen	Dinkes Sumbar/Set/SBP/02
No. Revisi	-
Status Dokumen	Terkendali
Tgl. Berlaku	23 Juli 2015



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN**

**Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 A Padang Sumatera Barat
Tlp 0751-39796, Fax 0751-3343**

Dokumen ini milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Dilarang menggandakan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Berwenang

Disahkan oleh:
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Sumatera Barat



Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP: 19561207 198310 2 001

Disiapkan oleh:
Wakil Manajemen Mutu



Dr. Lila Yanwar, MARS
NIP: 197003302002122001

Daftar Distribusi Dokumen

No.	Pemegang Dokumen	Nomor salinan
1.	MR/ISO Sekretariat	Asli
2.	Kepala Dinkes	Salinan 1
3.	Sekretaris Dinkes	Salinan 2
4.	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana	Salinan 3
5.	Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan	Salinan 4
6.	Kepala Bidang Informasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Salinan 5
7.	Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Salinan 6
8.	Kepala UPTD BKIM, Labkes, BKOM & Pelkes, BP4	Salinan 7

Riwayat Perubahan Dokumen

No	Tanggal	Revisi ke-	Catatan Perubahan Dokumen
1.			
2.			
3.			

1. Tujuan

Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD (RKA-APBD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berjalan baik, benar dan tepat waktu.

2. Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD (RKA-APBD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

3. Referensi

- 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3.3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3.4 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3.5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 3.6 Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3.7 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3.8 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- 3.9 Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 3.10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/II/20 tanggal 27 Januari 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
- 3.11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 3.12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2008);
- 3.13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
- 3.14 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :050-904-2014, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

4. Definisi

Yang dimaksud dengan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD (RKA-APBD) adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD (RKA-APBD) berdasarkan program dan kegiatan dari masing-masing Sekretaris/Bidang/UPTD yang memuat rincian anggaran pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

5. Prosedur

5.1. Tanggungjawab

- 5.1.1 Kepala Sub Bag Program bertanggung jawab untuk proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi agar terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu.

5.1.2. Tanggung jawab yang diemban adalah menyangkut mulai dari permintaan usulan ke masing-masing Sekretariat/Bidang dan UPTD sampai dengan terkirimnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

5.2. Alur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran-APBD (RKA-APBD).

5.2.1 Sub Bag Program membuat surat ke Sekretaris/Bidang/UPTD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran dengan melampirkan format RKA (paling lama 7 hari).

5.2.2 Usulan RKA dari Sekretaris/Bidang/UPTD diterima oleh Staf Sub Bag Program yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab pada masing-masing Bidang/UPTD.

5.2.3 Masing-masing Penanggungjawab akan memverifikasi usulan program/kegiatan yang diusulkan dari Sekretaris/Bidang/UPTD terhadap indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, nomor rekening dan standar harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku (paling lama 3 hari).

5.2.4 Apabila usulan RKA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian menyerahkan ke Kasubag Program untuk direkap dalam bentuk Renja (Rencana Kerja) (paling lama 3 hari).

5.2.5 Renja di bahas melalui desk dengan masing-masing Sekretari/Bidang/UPTD dihadapan Kepala Dinas (paling lama 3 hari).

5.2.6 Berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan verifikasi ulang oleh Sub Bag Program untuk dijadikan sebagai hasil final pengusulan Renja Dinas Kesehatan (paling lama 3 hari).

5.2.7 Hasil Renja Final dilaporkan ke Sekretaris, kemudian dibuatkan surat pengantar untuk di tandatangani oleh Kadinkes.

5.2.8 Renja dikirim ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat

6 Ketentuan Khusus :

Waktu yang digunakan mulai dari penyusunan, verifikasi sampai dengan tersusunnya Dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

7 Lampiran :



Form Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 Padang Sumatera Barat
Tlp. 0751-39796, Fax 0751-33437

Standard Operating Procedures : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD (RKA-APBD)

Bidang : Sekretariat	No. Dok.: Dinkes Sumbar/Set/SBP/01	No. Rev : -	No. Hal : 1/2	Tanggal Terbit : .23 Juli 2015
Status Dok. Terkendali	Dipersiapkan oleh : Kasubag Program 	Diperiksa oleh : Sekretaris 	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat 	
No. Salinan :	Dra. Yudihartati, .Farm, Apt	Safwan, SKM.M.Kes	Dr.Hj.Rosnini Savitri, M.Kes	
Tujuan	Agar proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD dapat diselesaikan dengan baik dan tersusunnya Rancangan Dokumen Rencana Kerja Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.			
Ruang Lingkup	Mulai dari penyusunan rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat/Bidang/UPTD Dinas Kesehatan Provinsi sampai tersusunnya Rancangan Dokumen RKA dan Renja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi.			
Definisi	Rencana Kerja Anggaran (RKA) memuat rincian anggaran pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.			
Dokumen referensi	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;- Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/1/20 tanggal 27 Januari 201 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2008);- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :050-904-2014, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;			
Catatan Mutu	Format RKA			
Sasaran Mutu	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD sesuai waktu			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Public services is Our Commitment

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 Padang Sumatera Barat

Tlp 0751-39796, Fax 0751-33437



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 Padang Sumatera Barat

Tlp. 0751-39796, Fax 0751-33437

Standard Operating Procedures : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD (RKA-APBD)

Uraian Prosedur

1. Sub Bag Program membuat surat permintaan ke Sekretaris/Bidang/UPTD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran dengan melampirkan format RKA (paling lama 7 hari).
2. Usulan RKA dari Sekretaris/Bidang/UPTD diterima oleh Staf Sub Bag Program yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab pada masing-masing Bidang/UPTD.
3. Masing-masing Penanggungjawab akan memverifikasi usulan program/kegiatan yang diusulkan dari Sekretaris/Bidang/UPTD terhadap indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, nomor rekening dan standar harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku (paling lama 3 hari).
4. Apabila usulan RKA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian menyerahkan ke Kasubag Program untuk direkap dalam bentuk Renja (Rencana Kerja) (paling lama 3 hari).
5. Renja di bahas melalui desk dengan masing-masing Sekretari/Bidang/UPTD dihadapan Kepala Dinas (paling lama 3 hari).
6. Berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan verifikasi ulang oleh Sub Bag Program untuk dijadikan sebagai hasil final pengusulan Renja Dinas Kesehatan (paling lama 3 hari).
7. Hasil Renja Final dilaporkan ke Sekretaris, kemudian dibuatkan surat pengantar untuk di tandatangani oleh Kadinkes.
8. Renja dikirim ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Public services is Our Commitment

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 Padang Sumatera Barat

Tlp 0751-39796, Fax 0751-33437

Alur Prosedur Operasional Penyusunan Rencana Kerja APBD (RKA-APBD)

No.	Kegiatan								Mutu Baku		Keterangan
		Staf Sub Bag Program	Kasubag Program	Sekretaris	Sekretariat /Bidang/UPTD	Tim Verifikasi Anggaran	Kadinkes	Bappeda	Kelengkapan	Output	
1	Membuat surat permintaan usulan Rencana kerja Anggaran APBD ke↓ Sekretariat/Bidang/UPTD								Surat Permintaan usulan ke masing-masing Sekretariat/Bidang/UPTD an Form RKA	Surat Permintaan usulan ke masing-masing Sekretariat/Bidang/UPTD dan Form RKA yang akan di paraf	
2	Mengirimkan surat ke masing-masing Sekretariat/Bidang/UPTD								Surat Permintaan usulan ke masing-masing Sekretariat/Bidang/UPTD yg sudah ditandatangani dan sudah diberi nomor dan stempel	Surat Permintaan usulan ke masing-masing Sekretariat/Bidang/UPTD yg sudah ditandatangani dan sudah diberi nomor dan stempel	
3	Menerima usulan RKA dari masing-masing Sekretariat/Bidang/UPTD								Usulan RKA Program/kegiatan dari masing-masing Sekeratriat/Bidang/UPTD	Usulan RKA Program/kegiatan dari masing-masing Sekeratriat/Bidang/UPTD	
4	Menelaah dan memverifikasi RKA								Usulan RKA Program/kegiatan yang akan ditelaah dan di verifikasi	Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di verifikasi	
5	Menyerahkan hasil verifikasi ke Kasubag Program								Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di verifikasi	Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di verifikasi ulang	
6	Menelaah dan merekap hasil Verifikasi								Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di verifikasi ulang	Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di rekap	
7	Melaporkan hasil telaahan dan verifikasi ke Sekretaris								Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di rekap	Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di rekap yang akan dibahas	
8	Membahas hasil telaahan dan verifikasi dengan Tim Verifikasi								Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di rekap yang akan dibahas Tim Verifikasi	Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di rekap yang sudah dibahas Tim Verifikasi	
9	Memverifikasi ulang hasil Desk untuk dijadikan Dokumen Renja SKPD								Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di rekap yang sudah dibahas Tim Verifikasi	Usulan RKA Program/kegiatan yang sudah ditelaah dan di rekap yang sudah dibahas Tim Verifikasi di verifikasi ulang	
10	Membuat surat pengantar dan menyiapkan Dokumen Renja								Surat Pengantar dan Dokumen Renja yang akan di paraf	Surat Pengantar dan Dokumen Renja	
11	Mengirimkan Dokumen Renja ke Bappeda								Surat Pengantar dan Dokumen Renja yg sudah di tandatangani, diberi nomor dan stempel	Surat Pengantar dan Dokumen Renja yg sudah di tandatangani, diberi nomor dan stempel siap untuk dikirim	

No.	Kegiatan								Mutu Baku		Keterangan
		Staf Sub Bag Program	Kasubag Program	Sekretaris	Sekretariat /Bidang/UPTD	Tim Verifikasi Anggaran	Kadinkes	Bappeda	Kelengkapan	Output	

